



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. G. Agang Rinegetan Telp. (0431) 321045, 322847 Faks. (0431) 322847

TONADANO 95617

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA**

NOMOR : 000/418/18/2004

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA
TAMAN KANAK - KANAK RUTH GPDI TEMBER
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah
b. Bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan, dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam undang-undang 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada yayasan untuk mengembangkan sekolah swasta yang ada.
c. Bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan pada Ijin Operasional.
d. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan secara terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah.
e. Bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c dan d diatas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada taman kanak-kanak Ruth GPDI Tember Kecamatan Tompaso di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.

Mengingat : a. Undang - undang RI Nomor 2 Tahun 1989.
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
f. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD Nomor 488/c/Kep/I/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang pencapaian jenjang akreditasi disamakan
g. KEPMENDIKBUD Nomor : 0461/U/1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
h. Perda Nomor 13 Tahun 2000
i. Keputusan Bupati Minahasa Nomor 362 Tahun 2001.

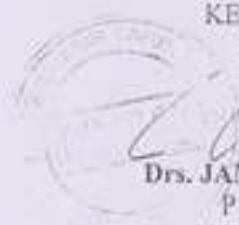
Memperhatikan : 1. Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil evaluasi kelayakan ijin.
2. Saran dan pendapat Kepala Sub Dinas TK / SD Dinas Pendidikan dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin operesional kepada taman kanak-kanak Ruth GPDI Tember Kecamatan Tompaso.
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kurikulum sesuai standart, kebutuhan dan mandiri
- Ketiga : Melaksanakan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa yaitu pendidikan yang bertanggung jawab, mandiri dan berkualitas.
- Keempat : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah-sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah pada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa u.p. Kepala Subdinas TK/SD.
- Kelima : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas TK/SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2003/2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 19 APRIL 2004

KEPALA DINAS /


[Signature]
Drs. JANTJE W. SAJOW
PEMBINA
N.I.P. 131 632 290

Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal sekolah swasta dalam lingkungan Dikjen Dikdasmen di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdikdas di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara di Manado
7. Bupati Minahasa di Tondano
8. Kepala TK yang bersangkutan
9. Arsip,-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Minahasa
Nomor : 000/418/12/2004
Tanggal : 19 APRIL 2004

No	Nama Sekolah	Desa / Kelurahan / Kecamatan	Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	Ket.
1.	TK RUTH GPDI TEMBER	TEMBER KEC.TOMPASO	YAYASAN GPDI	

KEPALA DINAS,

